



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB NOMOR : 13/SK.KPN/1/2022/PN.Mak

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang** :
- a. Bahwa performa pelayanan Pengadilan Negeri Makale harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan;
 - b. Bahwa pelayanan terhadap semua jenis pelayanan secara terpusat di satu tempat akan mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan yang diperlukan;
 - c. Bahwa pelayanan juga akan lebih mudah dilakukan pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan;
 - d. Bahwa karena itu pelayanan Pengadilan Negeri Makale perlu dilakukan secara terpadu dalam satu tempat;
 - e. Bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut;

- Mengingat** :
1. Het Hecherziene Indonesisch Reglement (HIR) Nomor : 44 Tahun 1941;
 2. Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Nomor: 227 Tahun 1927;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing*) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

PERTAMA : Pelayanan Peradilan di Pengadilan Negeri Makale dilaksanakan terpadu di Lobby Pengadilan Negeri Makale;

KEDUA : Pelayanan meliputi Pelayanan Costumer Service, Pelayanan Pengadulan, Pelayanan Permohonan Informasi dan Pelayanan Kepaniteraan (terlampir)

KETIGA : Panitera Bertanggung Jawab atas Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pelayanan Kepaniteraan dan Sekretaris bertanggung jawab atas Pelayanan Costumer Service;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

SALINAN.....

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**



RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
Nomor : 13/SK.KPN/1/2022/PN.Mak
Tanggal 3 Januari 2022

**JENIS-JENIS PELAYANAN PERADILAN
PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI MAKALE**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan negeri Makale tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Makale untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan Ketua Pengadilan, maka jenis-jenis Pelayanan Peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) meliputi:

A. Pelayanan Kepaniteraan Pidana

- 1) Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/ lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
- 2) Pendaftaran Permohonan Praperadilan;
- 3) Penerimaan Pemohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan Grasi;
- 4) Penerimaan Memori/Kontra memori, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
- 5) Penerimaan Permohonan pencabutan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6) Penerimaan Permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan penyitaan;
- 7) Penerimaan perpanjangan penahanan dan permohonan izin besuk;
- 8) Penerimaan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

B. Pelayanan Kepaniteraan Perdata

- 1) Penerimaan pendaftaran perkara gugatan biasa;
- 2) Penerimaan pendaftaran gugatan sederhana;
- 3) Penerimaan verzet atas putusan verstek;
- 4) Penerimaan pendaftaran perlawanan/bantahan;
- 5) Penerimaan pendaftaran perkara permohonan;
- 6) Penerimaan pendaftaran permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- 7) Penerimaan pendaftaran permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
- 8) Penerimaan pendaftaran permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;

- 9) Penerimaan permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- 10) Penerimaan pendaftaran permohonan eksekusi;
- 11) Penerimaan pendaftaran konsinyasi;
- 12) Penerimaan permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta konsinyasi;
- 13) Penerimaan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata

C. Pelayanan Kepaniteraan Hukum


- 1) Penerimaan permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana;
- 2) Penerimaan permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
- 3) Penerimaan permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 4) Penerimaan pendaftaran permohonan surat kuasa;
- 5) Penerimaan layanan pengaduan / SIWAS MARI;
- 6) Penerimaan permohonan pendaftaran waarmeking dan legalisasi;
- 7) Penerimaan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

D. Pelayanan Bagian Umum dan keuangan

- 1) Penerimaan surat masuk dan surat keluar

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**


RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004